



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Nomor (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Terdiri dari :

- a. **Kerangka Konseptual** yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. **Penyajian Laporan Keuangan** yang mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- c. **Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas** yang menyajikan laporan realisasi anggaran yang disusun menggunakan akuntansi berbasis kas;
- d. **Laporan Operasional** yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

- e. **Laporan Neraca** yang mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. **Laporan Perubahan Ekuitas** yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit LO, koreksi dan ekuitas akhir;
- g. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih** yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;
- h. **Laporan Arus Kas** yang mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas serta memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi;
- i. **Catatan Atas Laporan Keuangan** yang mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- j. **Akuntansi Anggaran** tehnik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan;
- k. **Akuntansi Pendapatan** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. **Akuntansi Beban dan Belanja** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas beban dan belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. **Akuntansi Transfer** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. **Akuntansi Pembiayaan** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. **Akuntansi Kas dan Setara Kas** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. **Akuntansi Piutang** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas piutang dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. **Akuntansi Persediaan** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas persediaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. **Akuntansi Investasi** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas investasi dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. **Akuntansi Aset Tetap** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset tetap dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas konstruksi dalam pengerjaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. **Akuntansi Dana Cadangan** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas dana cadangan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. **Akuntansi Aset Lainnya** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset lainnya dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. **Akuntansi Kewajiban** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas kewajiban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. **Akuntansi Koreksi Kesalahan** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - y. **Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas penyajian kembali (restatement) neraca dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. **Akuntansi Bantuan Sosial** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas bantuan sosial dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - aa. **Akuntansi Hibah** yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas hibah dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bb. **Laporan Keuangan Konsolidasi** yang mengatur dasar-dasar penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan PEmerintah Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
- (2). Penjabaran dan/atau rincian lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Mei 2014

 BUPATI TASIKMALAYA,

 UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2014 NOMOR

Penyajian kembali nilaibuku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jk pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jk panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX

♣ BUPATI TASIKMALAYA,


♣ UU RUZHANUL ULUM ♣